



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 19 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4) ;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang selanjutnya disebut BPMP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang Penanaman Modal.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal.

13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang Penanaman Modal adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal dalam menyelenggarakan pelayanan secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang Penanaman Modal di Kabupaten Bandung adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Penanaman Modal;
- b. Meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik pada bidang Penanaman Modal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Penanaman Modal yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal ;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Penanaman Modal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang Penanaman Modal terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang Penanaman Modal dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar bidang penanaman modal;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang Penanaman Modal yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang Penanaman Modal;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan bidang Penanaman Modal.

Bagian Kedua
SPM Bidang Penanaman Modal
Pasal 5

Urusan pada Bidang Penanaman Modal yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2014, meliputi:

- a. Kebijakan Penanaman Modal, dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. Target capaian sebanyak 1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun di tahun 2014;
- b. Kerjasama Penanaman modal, dengan indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten Bandung dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional. Target capaian sebanyak 1 (satu) kali/tahun di tahun 2014;
- c. Promosi Penanaman Modal, dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten Bandung. Target capaian sebanyak 1 (satu) kali/tahun di tahun 2014;
- d. Pelayanan Penanaman Modal, dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal (Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usah Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Target capaian sebesar 100% di Tahun 2014;
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Target capaian sebanyak 1 (satu) kali/tahun di tahun 2014;
- f. Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal, dengan indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Target capaian sebesar 100% di tahun 2014;

- g. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal, dengan indikator Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Target capaian sebanyak 1 (satu) kali/tahun di tahun 2014.

Pasal 6

Urusan pada bidang Penanaman Modal yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Penanaman Modal sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sesuai SPM bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Penanaman Modal dilakukan oleh personil dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) SPM bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan publik bidang penanaman modal di lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) BPMP melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) BPMP menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) BPMP bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Penanaman Modal dengan Organisasi Perangkat Daerah lain.
- (7) Petunjuk teknis pencapaian SPM bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala BPMP menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Penanaman Modal Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- (2) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

tttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', with a horizontal line extending from the end of the signature.

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 19 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 Maret 2014
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL		PERIODESASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
			OUTPUT	OUTCOME	TARGET	TAHUN	2013	2014		APBD	APBN
1 Kebijakan Penanaman Modal	2 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	3 1 Program Peningkatan promosi dan kerja sama investasi; 2 Program peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi;	4 1 terselenggaranya peluang promosi penanaman modal	5	6 satu sektor/bidang usaha/ tahun	7 2014	8 satu sektor/ bidang usaha/ tahun	9 satu sektor/ bidang usaha/ tahun	10 3,500,000,000	11 v	12
					6 satu kali/ tahun	7 2014	8 satu kali/ tahun	9 satu kali/ tahun	10 1,200,000,000	11 v	12
Kerjasama Penanaman Modal	2 Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat propinsi/ nasional	3 1 Program Peningkatan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerah.	4 2 tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	5	6 satu kali/ tahun	7 2014	8 satu kali/ tahun	9 satu kali/ tahun	10 450,000,000	11 v	12
					6 satu kali/ tahun	7 2014	8 satu kali/ tahun	9 satu kali/ tahun	10 450,000,000	11 v	12
Promosi Penanaman Modal	2 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten/ Kota	3 1 Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerah.	4 3 terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha	5	6 satu kali/ tahun	7 2014	8 satu kali/ tahun	9 satu kali/ tahun	10 300,000,000	11 v	12
Pelayanan Penanaman Modal	2 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP dibidang penanaman modal (pendaftaran Penanaman Modal dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	3 1 Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerah.	4 4 Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan perizinan	5	6 100%	7 2014	8 100%	9 100%	10 300,000,000	11 v	12
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	3 1 Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerah.	4 Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan perizinan	5	6 satu kali/ tahun	7 2014	8 satu kali/ tahun	9 satu kali/ tahun	10 405,000,000	11 v	12
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2 Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada masyarakat dunia usaha	3 1 Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerah.	4 Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan perizinan	5	6 100%	7 2014	8 0%	9 100%	10 300,000,000	11 v	12
Penyerasukan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	2 Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada masyarakat dunia usaha	3 1 Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerah.	4 Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan perizinan	5	6 satu kali/ tahun	7 2014	8 satu kali/ tahun	9 satu kali/ tahun	10 800,000,000	11 v	12

BUPATI BANDUNG
 ttd
 DADANG M NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG.

**PANDUAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG**

1. Kebijakan Penanaman Modal

a. Pengertian

- 1) Kebijakan Penanaman Modal adalah Serangkaian Peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan di daerah;
- 2) Sektor/ bidang usaha unggulan adalah sektor/ bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

b. Indikator

Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) Sektor/Bidang usaha per tahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan Investasi.

c. Target

Target tahun 2014, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.

d. Langkah-langkah Penerapan

1. Mengidentifikasi dan *updating* data dasar tingkat capaian per indikator;

2. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
3. Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
4. Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

2. Kerjasama Penanaman Modal oleh BPMP

a. Pengertian

Kerjasama Penanaman Modal oleh BPMP adalah Fasilitas Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional.

b. Indikator

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional.

c. Target

Target Tahun 2014, BPMP melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan Pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

d. Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan *updating* data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

3. Promosi Penanaman Modal

a. Pengertian

Promosi Penanaman Modal oleh BPMP adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra kabupaten Bandung, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten Bandung.

b. Indikator

Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten Bandung.

Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, *market sounding*, *investment forum*, seminar investasi dan penyebarluasan brosur investasi.

e. Target

Target Tahun 2014, BPMP melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

4. Pelayanan Penanaman Modal oleh BPMP

a. Pengertian

Pelayanan Penanaman Modal oleh BPMP dalam bentuk perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Pelayanan perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pelayanan non perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib diselenggarakan Pemerintah daerah mencakup:

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
- 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasional komersil baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ Izin Prinsip/ persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan sektoral;
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan;
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- 6) Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kota adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

b. Cara perhitungan indikator

1) Rumus

Persentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui BPMP dihitung dengan:

$$\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani BPMP}}{6} \times 100\%$$

- 2) Pembilang; menunjukkan jumlah jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah dilaksanakan oleh BPMP;
- 3) Penyebut : konstanta 6 (enam) menunjukkan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang wajib dilaksanakan oleh BPMP.

c. Target

Target Tahun 2014, BPMP telah menyelenggarakan 100% perizinan dan non perizinan penanaman modal yang wajib disediakan.

d. Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN
MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG.

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional
3. Target pencapaian SPM oleh daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.
5. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN;
 - c. Sumber dana lainnya yang sah.
6. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,
 - a. PNS;
 - b. Non PNS.
7. Permasalahan dan solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

Ttd

DADANG M.NASER